

PUTUSAN

NOMOR 48/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak secara elektronik (e court), antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Cirebon, 24 November 1993/umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Cirebon, 13 November 1991/umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Arafat, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "KING LAW" beralamat di Jl. Sunan Drajat No. 05, RT. 006 RW. 005, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dengan domisili elektronik pada e-mail: xxx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 575/Reg.K/II/2025 tanggal 05 Februari 2025, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 6316/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa mut'ah dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 04 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 6316/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 22 Januari 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 05 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengunggah memori banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 05 Februari 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 05 Februari 2025 selanjutnya telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 05 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 6316/Pdt.G/2024/PA.Sbr tertanggal 22 Januari 2025 yang dimohonkan banding ini;

3. Membuat putusan baru yang seadil-adilnya, dengan amar putusan sebagai berikut:
- Menyatakan bahwa pernikahan antara Pembanding dan Terbanding tetap sah (jika ingin rujuk), atau
 - Termohon meminta Kenang2an terakhirnya minta disamakan sama pas mahar nikah sebesar 8 gr;
 - Tergugat Meminta Jatah bulanan anak Total Tiap Bulan sebesar Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Susu 4 dus (@90.000x4dus sebulan=360.000);
 - b. Pampers 4 pack(@90.000x4 pack sebulan=360.000);
 - c. Perlengkapan mandi anak(shampo anak, sabun mandi anak dll 200.000);
 - d. Makan anak setiap hari selama sebulan (@15.000x30hari=450.000);
 - Tergugat memohon Total jatah anak 1.370.000 perbulan (setiap bulan naik 10%);
 - Uang masa iddah istri sebulan (50.000x30hari=1.500.000);
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 11 Februari 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 12 Februari 2025, selanjutnya diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 12 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Termohon/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Pemohon/Terbanding untuk seluruhnya;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 6316/Pdt G/2024/PA.Sbr tanggal 22 Januari 2025 untuk seluruhnya;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 14 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 15 Februari 2025 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 18 Februari 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 27 Februari 2025 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 48/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 27 Februari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1446 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon, pemberitahuan isi putusan kepada Termohon dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2024 dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 4

Februari 2025 atau pada hari ke-13 setelah putusan diucapkan atau pada hari pertama setelah pemberitahuan isi putusan, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa pada tingkat pertama Pembanding memberi kuasa kepada Bumyamka Jaya Mughози, S.H.I., M.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 20 November 2024 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber tanggal 25 November 2024 dengan register nomor 4922/Reg.K/XI/2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena tidak ada pencabutan kuasa oleh prinsipal meskipun Pembanding prinsipal sendiri mendaftarkan diri sebagai Pengguna Lain, maka kuasa hukum Pembanding tersebut pada tingkat pertama mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*, sehingga kuasa hukum Pembanding pada tingkat pertama harus disebutkan identitasnya dalam Putusan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka identitas pihak Termohon pada Putusan tingkat pertama telah diperbaiki dengan menyebutkan identitas kuasa hukumnya sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pembanding tidak memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum/Advokat sedangkan Terbanding memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum/Advokat dan setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Terbanding untuk Kuasa Hukum/Advokat pada tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, Pasal 4 dan Pasal 30

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya kuasa hukum Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Ma'mur, M.H. tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 8 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Register Nomor 6316/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan rumusan hukum

Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal dan ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- d. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
- e. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya tersebut mendalilkan rumah tangganya dengan Pemanding sejak bulan Januari 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pemanding menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Terbanding dan sejak bulan April 2024 Pemanding telah meninggalkan kediaman bersama pergi ke rumah orang tuanya Pemanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemanding dan Terbanding yang disebabkan karena Pemanding menuntut nafkah yang berlebihan kepada Terbanding, ataukah ada faktor lain yang menyebabkan perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 dan 2

(dua) orang saksi (Vide: BAS hlm. 33-44), terhadap bukti-bukti yang diajukan Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik secara formil maupun secara materil dengan tepat dan benar sebagai sebuah alat bukti dengan proses pembuktian sesuai dengan Pasal 164 HIR/1866 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR/1870 KUHPerdata, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa, adapun kedua saksi Terbanding yaitu saksi I kakak kandung Terbanding bernama Saksi I Terbanding, saksi II tetangga Terbanding bernama Saksi II Terbanding, semua saksi telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang menyatakan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, para saksi melihat sendiri pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding dan saksi juga mengetahui antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah rumah sejak bulan April 2024, Pemanding yang meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke rumah orang tuanya, sehingga kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil permohonan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Terbanding telah dapat membuktikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Terbanding dengan Pemanding yang penyebabnya karena Pemanding menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pemanding menikah pada tanggal 6 Agustus 2022 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Reychieta Giunny Habibi;
- Bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2024 disebabkan karena Pemanding menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Terbanding;
- Bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah pisah rumah sejak bulan April 2024 yang lalu (tujuh bulan) karena Pemanding pulang ke rumah orang tuanya setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Pemanding dengan Terbanding sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Pemanding dengan Terbanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2024 yang penyebabnya karena Pemanding menuntut nafkah diluar kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi yang merupakan orang

dekat Terbanding menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, apalagi sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 lebih kurang 7 (tujuh) bulan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya : ” *Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.* ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitem permohonan Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Sumber, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Sumber *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pembebanan mut'ah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan amar tentang mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” *jo.* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,

kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pembanding tergolong kepada istri yang nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ternyata dalam persidangan terbukti Pembanding pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan Terbanding selaku suaminya tanpa ada izin dari suami hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pembanding tergolong istri yang nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan melihat ikatan perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding yang telah berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai anak, sehingga sudah pasti ada suka dukanya mengarungi bahtera rumah tangga telah dilaluinya, namun pada saat ini Terbanding akan mentalak/menceraikan Pembanding, maka Terbanding wajib untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Pembanding yang layak, maka untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan, maka ditetapkan mut'ah Pembanding berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سرا حاً جميلاً

Artinya: ”*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik*”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Pembanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka

pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Terbanding untuk membayarnya secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 6316/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1446 *Hijriah* tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Adminstrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 6316/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, SH., dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hidayat S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari ini juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hidayat, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

